

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fani Yulianti Fauziyah

NIM : 082321006

Jenjang : S-1

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Lampau Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2015

Saya yang menyatakan,

Fani Yulianti Fauziyah

NIM. 082321006

PERSEMBAHAN


Ku persembahkan skripsi ini teruntuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, baik secara materil atau non materil dan yang selalu mendoakan yang terbaik disetiap langkahku.

Kakak dan adikku yang selalu menemani dan menyemangatiku untuk berjuang mewujudkan impianku

Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan.

Almamaterku IAIN Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI GUGATAN
TERHADAP NAFKAH LAMPAU ANAK YANG DILALAIKAN AYAHNYA
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Fani Yulianti Fauziyah**, NIM. 082321006, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III,

Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 14 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Sufi'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Fani Yulianti Fauziyah, NIM. 082321006 yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI GUGATAN TERHADAP NAFKAH LAMPAU ANAK YANG DILALAIKAN AYAHNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.Sy)

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2015

Pembimbing,



Dr. H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI GUGATAN TERHADAP NAFKAH
LAMPAU ANAK YANG DILALAIKAN AYAHNYA
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003)

Fani Yulianti Fauziyah
NIM:082321006

Abstrak

Dalam ketentuan hukum Islam nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh ayah. Bahkan ketika terjadinya perceraian biaya *hadanah* anak tetap menjadi tanggungan ayah walaupun hak *hadanah* jatuh ke tangan ibu. Namun, yang menjadi masalah adalah mengenai nafkah lampau anak, bisakah sang ibu mengajukan gugatan terhadap nafkah lampau anak yang tidak dibayarkan ayahnya. Dalam salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 menyebutkan dalam alasan hukumnya bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk mencukupi kebutuhan) bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) sehingga kelalaian ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat digugat. Hal tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan nafkah anak yang merupakan kewajiban pokok yang harus diberikan oleh seorang ayah. Bahkan kaidah hukum dalam putusan tersebut banyak digunakan oleh hakim sesudahnya untuk memutus perkara yang sama. Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan secara jelas mengenai konsep nafkah lampau anak dan bagaimana pandangan imam mazhab mengenai nafkah lampau anak tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Sedangkan analisis datanya adalah *content analysis*, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis atau disebut juga sebagai kajian isi dimana penulis mengkaji isi putusan dan menganalisis putusan tersebut melalui perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara imam mazhab, mazhab Hanafi dan fuqaha berpendapat jika lewat masanya maka kebutuhan anak sudah tidak ada lagi sehingga nafkah anak menjadi gugur, sedangkan bagi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, putusan hakim memungkinkan tidak gugurnya nafkah lampau anak. Menurut ulama Syafi'iyah terdapat pengecualian bagi ayah yang tidak berada di rumah dan sengaja tidak memberikan nafkah anak sedangkan ayahnya mampu, maka dengan adanya putusan hakim nafkah itu tidak gugur. Menurut pendapat penulis hal ini lebih mencerminkan keadilan hukum bagi anak dan istri disamping itu juga mempersempit kemungkinan tindakan penelantaran anak oleh ayahnya, terutama dalam hal nafkah.

Kata kunci : Nafkah Lampau, Mahkamah Agung, Yurisprudensi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' *Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهليه	ditulis	<i>jāhīyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

Penulisan kata-kata daam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

Segala puji hanya milik Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala taufiq dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa salam*, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman. Kami sadar tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah/ Ketua ProdiAS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.

7. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
8. Kepada Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
9. Kepada adik-adikku terima kasih atas support kalian semuanya, sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan bantuan sehingga terwujud skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya diridhoi Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin ya robbal' alamin.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto,
Penulis,

Fani Yulianti Fauziyah
NIM. 082321006

DAFTAR ISI

xii

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : DESKRIPSI TENTANG TINJAUAN UMUM NAFKAH DAN NAFKAH	
LAMPAU DALAM FIQIH	
A. Pengertian Nafkah.....	17
B. Dasar Hukum dan Tanggung Jawab Nafkah.....	119
C. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	23

D. Kadar dan Ukuran Nafkah	40
E. Konsep Nafkah Lampau dalam Fiqih	43

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Sumber Data Penelitian	53
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Teknik Analisis Data	57

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA PERKARA NOMOR 608K/ AG/ 2003 TENTANG GUGATAN NAFKAH LAMPAU ANAK YANG DILALAIKAN AYAHNYA

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 tentang Nafkah Lampau Anak	60
B. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 tentang Nafkah Lampau Anak	64
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 tentang Nafkah Lampau Anak	70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah titipan dari Allah SWT sekaligus karunia yang tak ternilai bagi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak juga merupakan penerus kehidupan manusia dimana kelak diharapkan dapat menjadi seorang yang berguna bagi keluarganya dan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang baik demi tumbuh kembang anaknya di masa depan atau dalam Islam sering disebut dengan istilah *hadanah*.

Para ulama fiqih mendefinisikan: *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹

Salah satu aspek penting yang ada dalam kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, memelihara dan mendidik anak adalah nafkah. Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara' artinya sesuatu

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 176.

yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.²

Para ulama sepakat atas wajibnya menafkahi tidak hanya kepada istri tetapi juga anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut, Allah dalam *al-Qur'an* Surat at-Ṭalāq 65: 6 berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S. at-Ṭalāq: 6)

Dari ayat di atas, selain menjadi dasar kewajiban pemberian nafkah kepada anak, juga tersirat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak terletak di pundak ayah. Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah

² Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 425.

³ Yayasan Wisma Damai, *al-Qur'an Dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat*, Juz 28 (Jakarta: YWD, 2007), hlm. 1919.

kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.⁴

Selain itu kewajiban seorang ayah memberikan nafkah juga didasarkan pada sabda dari Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَدِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ⁵

“Bersumber dari ‘A`isyah, beliau berkata: Hindun binti Utbah --istri Abu Sufyan—datang menemui Rasulullah saw., lalu berkata: “Ya Rasulullah! Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sulit. Dia tidak mau memberikan kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku menanggung dosa?” Rasulullah Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu.”

Menurut imam Hanafi, anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita walaupun sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.⁶ Nafkah anak juga tetap

⁴ Anonim, “Kewajiban Ayah Menafkahi Anak”, <http://www.alkhoirot.net/2012/04/kewajiban-suami-menafkahi-anak.html>, diakses pada tanggal 11 November 2015, pukul 10: 23 WIB.

⁵ al-Imām Abī Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī ad-Damasyqī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 83.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.125.

menjadi kewajiban yang harus diberikan walaupun ikatan antara kedua orang tuanya telah terputus dengan adanya perceraian.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 156 Bab 17 tentang Akibat Putusnya Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁷

Sekali lagi dalam aturan tersebut menyatakan secara tegas bahwa pembebanan nafkah anak ditanggungkan kepada ayah walaupun hak *hadhanah* jatuh kepada ibu hingga batas kedewasaan anak tersebut, akan tetapi besaran nafkah tentunya disesuaikan dengan kemampuan financial sang ayah.

Nafkah anak ini sering menimbulkan polemik karena di satu sisi, kewajiban nafkah tersebut ditujukan untuk menjamin kepentingan sang anak, akan tetapi di sisi lain pemenuhan dan pengelolaannya sering tidak sesuai dengan esensi dari nafkah anak itu sendiri.⁸

Dalam berbagai kasus perceraian di Indonesia, nafkah anak sudah sering disertakan sekaligus dengan pengajuan hak asuh anak. Dan majelis

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

⁸M. Natsir Asnawi, "Alimentasi dan Penerapannya Di Peradilan Agama", https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbN3pMY1VUaG42U0U/edit?pli=1, diakses pada 30 April 2015, pukul 22.12.

hakim dengan berbagai pertimbangan akan memberikan putusan yang menyangkut besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh sang ayah setelah terjadi perceraian ketika hak asuh anak jatuh ke tangan orang lain, dengan melihat segi kemampuan financial sang ayah dan berbagai aspek lainnya.

Masalah yang kemudian muncul adalah mengenai nafkah lampau anak yang tidak terbayarkan (nafkah *maḍiyah* anak). Pengertian nafkah lampau (nafkah *maḍiyah*) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.⁹ Sedangkan nafkah lampau anak (nafkah *maḍiyah* anak) adalah nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu si ayah dan ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai nafkah lampau anak ini. Akan tetapi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas,

⁹ Suparno, *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut'ah, 'Iddah, Madhiyah, Hadhanah Suami Kepada Istri yang Dicerai (Studi Putusan Nomor 102/Pdt.G/2011/PA Banyumas)* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013), hlm. 24.

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁰ Begitu juga dengan perkara yang menyangkut nafkah lampau anak ini.

Salah satu putusan Mahkamah Agung RI terkait tuntutan nafkah lampau anak ada dalam perkara Nomor 608K/ AG/ 2003. Dalam perkara tersebut, gugatan nafkah lampau anak termasuk bagian dari proses cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami dari termohon di Pengadilan Agama Buntok.

Nafkah lampau anak diajukan dalam gugatan *rekonvensi*¹¹ oleh termohon kepada pemohon (tergugat *rekonvensi*) dimana disebutkan bahwa sejak Januari 2000 sampai diajukannya gugatan, tergugat *rekonvensi* tidak pernah memberi nafkah kepada anak penggugat *rekonvensi* dan tergugat *rekonvensi* yang ditaksir sebesar 34 bulan x Rp. 400.000,- = Rp. 13.600.000,- (tiga belas jutaempat ratus ribu rupiah).

Perkara ini telah diputus di Pengadilan Agama Buntok yang dalam amar putusannya menolak semua gugatan *rekonvensi* termohon. Kemudian termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Di dalam memberikan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

¹⁰ Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1)

¹¹ Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya pada saat proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 468.

menyatakan bahwa gugatan penggugat *rekonvensi* N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau tidak dapat diterima.

Tidak puas dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, penggugat *rekonvensi* kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun memori kasasi yang diajukan ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dimana Mahkamah Agung RI mengabulkan sebagian dari gugatan *rekonvensi*, namun gugatan penggugat *rekonvensi* yang berkaitan dengan nafkah lampau anak tetap tidak dikabulkan.

Mengenai tetap tidak dikabulkannya gugatan nafkah lampau anak, Mahkamah Agung RI mengemukakan alasan dan dasar pertimbangan yang juga tercantum dalam putusan Nomor 608 K/AG/2003 yang berbunyi; “Bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lit tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *maḍiyah* anak), tidak dapat digugat”.¹²

Kata *lil intifa'* dan *lit tamūk* merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam fiqih muamalah (hukum perdata), khususnya yang berkaitan dengan hukum harta benda dan kepemilikan. *Intifa'* memiliki arti mengambil

¹² Putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008.

manfaat, menggunakan manfaat, memanfaatkan. Sedangkan *tamlīk* memiliki arti memilikikan.¹³

Dalam teori kepemilikan Islam dikenal adanya kepemilikan tidak sempurna yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya bendanya saja, atau kemanfaatannya (penggunaannya) saja. Kepemilikan kemanfaatan atau penggunaan sesuatu (*milkul manfa'ah*) disebut hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqqul intifa'*).¹⁴ Hal ini dapat diartikan menurut putusan tersebut anak hanya memiliki hak pemanfaatan terhadap nafkah yang menjadi kewajiban ayahnya sehingga nafkah lampau tidak dapat digugat.

Berbeda dengan ketentuan nafkah lampau istri yang bersifat *lit tamlīk*, dalam arti bahwa nafkah yang tidak terbayarkan itu tetap menjadi hak bagi isteri dan karenanya menjelma menjadi piutang isteri kepada suami yang dapat digugat sehingga dapat dituntut oleh isteri. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 ketentuan nafkah lampau anak bersifat *lit intifa'* dalam arti bahwa pemberian nafkah diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup anak serta untuk menjamin kesejahteraan di masa depan.¹⁵

Dengan adanya penolakan terhadap nafkah lampau anak ini, secara otomatis menggugurkan kewajiban ayah memberi nafkah lampau kepada anak,

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 210, 215.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 452.

¹⁵ M. Natsir Asnawi, "Alimentasi dan Penerapannya....."

serta secara tidak langsung nafkah tersebut dibebankan dan jatuh kepada ibunya.

Saat ini Putusan Mahkamah Agung RI tersebut banyak digunakan hakim sesudahnya untuk memutus perkara yang sama. Atas dasar ketentuan di atas banyak diantara hakim Pengadilan Agama yang hanya mengikuti dan menerapkan begitu saja sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 terhadap setiap perkara gugatan nafkah lampau anak, tanpa berusaha mengungkap dan menggali fakta yang tentunya tidak selalu sama dalam setiap perkara dengan kasus serupa.¹⁶

Lalu apakah putusan Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dan relevan dengan ketentuan dalam hukum Islam sedangkan kewajiban memberikan nafkah anak dalam hukum Islam serta dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia merupakan kewajiban sang ayah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan sang ayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian sebagai gambaran tentang masalah nafkah lampau anak tersebut dan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI GUGATAN TERHADAP NAFKAH**

¹⁶ Cik Basir, "Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Karena Lil Intifa Relevankah Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif", <http://sigli.ms-aceh.go.id/2015/01/menolak-gugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-dan-hukum-positif/>, diakses pada 29 April 2015, pukul 05.35.

LAMPAU ANAK YANG DILALAIKAN AYAHNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608k/ Ag/2003)

B. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 mengenai nafkah anak yang dilalaikan ayahnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan :

- a. Untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum apa yang di ambil oleh hakim dalam memutuskan kasus mengenai nafkah lampau anak yang di lalaikan oleh ayahnya.
- b. Untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana hukum Islam menyikapi kasus nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum Islam dalam upaya untuk menjawab persoalan nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya.
- b. Penelitian ini diharap mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi khasanah pemikiran hukum Islam, khususnya mengenai nafkah terhadap anak.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan secara detail mengenai nafkah lampau (nafkah *maḍiyah*) khususnya terhadap anak tampaknya belum banyak dijumpai dalam berbagai literatur, namun ada beberapa ulasan mengenai nafkah, dan nafkah bagi anak yang dapat dijumpai, antara lain:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya *Syarah Riyadush Shalihin* menjelaskan bahwa kewajiban menafkahi keluarga lebih utama daripada berinfaq di jalan Allah, karena keluarga adalah orang-orang yang Allah amanatkan kepadanya. Hukum menafkahi keluarga adalah fardu 'ain. Dalam buku ini juga dicantumkan hadits-hadits mengenai kecaman dan ancaman bagi orang yang melalaikan setiap makhluk yang menjadi tanggungannya, baik itu manusia atau yang lainnya.¹⁷

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, karya Amir Syarifudin. Didalamnya berisi

¹⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Riyadush Shalihin*, Jilid II, terj. Muhammad Rasikh dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 470.

mengenai sebab-sebab seorang wajib memberi nafkah adalah satu dari tiga perkara, yaitu keturunan, pernikahan dan pemilikan. Nafkah merupakan hak anak dari sebab keturunan. Kewajiban dan hak tidak bisa terpisahkan karena keduanya saling melengkapi. Apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam keberlangsungan rumah tangga. Yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, sedangkan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak anak merupakan kewajiban bagi ayah, sebaliknya kewajiban anak merupakan hak bagi ayah.¹⁸

Zakiah Darajat dalam bukunya *Ilmu Fiqh* menjelaskan mengenai nafkah meliputi pengertian dan dasar hukum nafkah, syarat-syarat wajib nafkah, dasar hukum serta siapa saja orang yang berhak menerima nafkah. Dalam buku ini juga berisi pembahasan mengenai *ḥadānah* (pendidikan dan pemeliharaan anak).¹⁹

Skripsi yang disusun oleh Ratna Gunanti tahun 2006 dengan judul “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4)”. Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai nafkah terhadap istri yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 159.

¹⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 141.

suami sebagai konsekuensi perkawinan, analisis mengenai sumber hukum yang digunakan dalam perumusan nafkah Istri dalam KHI pasal 80 ayat 4 dimana KHI merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan di Indonesia khususnya bagi umat Islam Indonesia.²⁰

Skripsi yang disusun oleh Muchojin tahun 2013 dengan judul “Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga). Dalam skripsi ini didapatkan kesimpulan bahwa hak hadhanah bisa jatuh ke tangan ayah walaupun anak tersebut berusia kurang dari 12 tahun karena ibunya dianggap tidak cakap dan memenuhi syarat amanah untuk mengasuh anaknya. Sedangkan nafkah menjadi tanggungjawab ayah dan besarnya disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam putusan tersebut tidak ada gugatan mengenai nafkah lampau anak yang tidak diberikan oleh ayahnya.²¹

Skripsi yang disusun oleh Nining Marwati tahun 2007 dengan judul “Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada intinya skripsi ini membahas mengenai analisis fiqh klasik mengenai hukum istri dalam menafkahi keluarga dan keterkaitannya dengan kewajiban suami dalam menafkahi keluarga. Kesimpulan dalam skripsi ini Istri boleh menafkahi suaminya yang tidak mampu, dengan catatan bahwa biaya

²⁰ Ratna Gunanti, *Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4*, skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006).

²¹ Muchojin, *Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013).

yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang suami, karena kewajiban nafkah tetap tanggungjawab suami atau jika istri rela memberikannya, tanpa dianggap hutang maka hal itu dianggap lebih baik.²²

Skripsi yang disusun oleh Suparno tahun 2013 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah *Mut’ah*, *’Iddah*, *Madiyah*, *Hadanah* Suami Kepada Istri yang Dicerai (Studi Putusan Nomor 102/ Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas). Skripsi ini menitikberatkan pada hasil putusan dimana besaran biaya beberapa nafkah diatas berbeda-beda, dimana majelis hakim melihat kenyataan-kenyataan yang ada dari kedua belah pihak yang berperkara dan dikuatkan dari keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.²³

Sejauh pengamatan penulis belum ada yang memaparkan secara detail mengenai nafkah lampau anak, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat persoalan nafkah lampau anak khususnya yang ada dalam putusan MA RI nomor 608K/ AG/ 2003 dalam tinjauan hukum islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan

²² Nining Marwati, *Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

²³ Suparno, *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut’ah, ’Iddah, Madhiyah, Hadhanah Suami Kepada Istri yang Dicerai (Studi Putusan Nomor 102/ Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas)* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013).

dibahas secara umum. Dalam hal ini penulisan skripsi disusun dalam beberapa bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori meliputi sub bab pertama berisi tentang pengertian nafkah dalam fiqih, sub bab kedua berisi tentang dasar hukum dan tanggungjawab nafkah, sub bab ketiga berisi tentang sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, sub bab keempat berisi mengenai kadar dan ukuran nafkah, sub bab terakhir berisi tentang konsep nafkah lampau dalam fiqih.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung pada perkara No. 608 K/ AG/2003 tentang penolakan gugatan nafkah lampau ayah terhadap anak meliputi sub bab pertama deskripsi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003, sub bab kedua berisi dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tersebut, sub bab ketiga berisi tentang tinjauan hukum Islam mengenai nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya dalam putusan tersebut.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini disertai juga saran yang dipandang perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis laksanakan maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan:

1. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 menyatakan bahwa gugatan terhadap nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya ditolak. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/Ag/2003 yakni “Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada ayahnya adalah *lil intifa'* (untuk memenuhi kebutuhan) bukan *lil tamlík* (untuk kepemilikan), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madiyah anak) tidak bisa digugat”. Hal ini menguatkan putusan mengenai nafkah lampau anak pada tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan menolak gugatan *rekonyensi* mengenai nafkah lampau anak. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung tidak dicantumkan secara jelas dalam isi putusan tersebut.
2. Menurut perspektif hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang nafkah lampau anak. Menurut pendapat Mazhab Hanafi dan para fuqaha nafkah anak yang telah lewat tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah dikarenakan kewajiban nafkah ayah untuk memenuhi kebutuhan anak (*lil intifa'*) , jika

lewat masanya maka kebutuhan sudah tidak ada lagi sehingga nafkah menjadi gugur. Pendapat Ulama Hanafi dan para fuqaha sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003.

Namun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 kurang sesuai dengan pendapat Ulama Syafi'iyah. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 nafkah lampau anak mutlak tidak dapat digugat, sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah masih memberikan pengecualian terhadap kata lil intifa', ketika ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab, sang ayah sedang tidak dirumah atau sengaja melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak.

B. Saran-saran

1. Para hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya menggunakan dasar hukum putusan yang jelas darimana pertimbangan dalam putusan tersebut diambil dan dinukilkan. Artinya dalam putusan harus menggambarkan dasar hukumnya.
2. Para hakim dalam Lembaga peradilan dimana lembaga ini berfungsi sebagai penegak hukum dalam masyarakat didalam memutus suatu perkara hendaknya melihat dari beberapa pendapat hukum yang berbeda untuk mendapatkan suatu putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damasyqī, al-Imām Abī Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī. 2000. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulūg al-Marām*. Bandung: PT al-Ma'arif.
- Al-Azadiyyi, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'at as-Sijistānī. 1999. *Sunan Abī Dāwud*. t.k.: Dar al-Hadīṣ.
- Al-Fatah, Adib Bisri dan Munawwir. 1999. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani 2002.
- Al-Husaini, al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Tejemah Kifayatul Akhyar*. Terj. Achmad Zainudin & A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1969.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. 1982. *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Al-Shan'ani, Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, t.t. *Subul al-Salam*. t.k: t.p., t.t.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. 2007. *Syarah Riyadush Shalihin*. terj. Muhammad Rasikh dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ali, Attabik & Ahmad Zuḥdi Muḥdlor. 1998. *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amirudin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Asnawi, M. Natsir “Alimentasi dan Penerapannya Di Peradilan Agama”, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbN3pMYIVUaG42U0U/edit?pli=1, diakses 30 April 2015.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1998. *al-Islām 2*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh a- Islāmiyyu Wā Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- _____, “Hukum Suami Tidak Menafkahkan Istri”, www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-suami-tidak-menafkahkan-istri.htm#.Vnolv6blbIo, diakses pada 22 Desember 2015
- _____, “Kewajiban Ayah Menafkahi Anak”, <http://www.alkhoirot.net/2012/04/kewajiban-suami-menafkahi-anak.html>, diakses 11 November 2015.
- Baits, Ammi Nur, “Nafkah Itu Utang”, <https://konsultasisyariah.com/21960-suami-tidak-memberi-nafkah-istri-pertama-dan-kedua.html>, diakses pada 14 Desember 2015, pukul 04.08.
- Basir, Cik. “Menolak Gugatan Nafkah Madhiyan Anak Karena Lil Intifa’ Relevankah Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif”, <http://sigli.ms-aceh.go.id/2015/01/menolak-gugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-dan-hukum-positif/>, diakses pada 29 April 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Erwin, Muhamad. 2012. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Firda, “Budaya Patriarki dalam Pendidikan Gender di Masyarakat”, <https://phierda.wordpress.com/2012/12/18/budaya-patriarki-dalam-pendidikan-gender-di-masyarakat/>, diakses pada 22 Desember 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Gunanti, Ratna. 2006. “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4)”. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*. Malang: UIN Malik Press.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mas’ud, Ibnu, & Zainal Abidin S. 2007 *Fiqh Madzhab Syafi’I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Marwati, Nining. 2007. “Istri Sebagai Penanggungjawab Nakah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Muchojin. 2007. “Hadanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/ Pdt.G/ 2011/ PA. Purbalingga)”. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2006. *Fiqh Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B., dkk. Jakarta: Lentera.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi & M. Natsir Atsnawi, “Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lil Intifa’? (Kajian Terhadap Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608K/ AG/ 2003)”, <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/apakah-nafkah-madliyah-lampau-anak-yang-tidak-terbayarkan-mutlak-lilintifa-drs-h-ahmad-zuhdi-muhdlor-sh-m-hum-a-m-natsir-asnawi-shi-1712>, diakses pada 25 Desember 2015.

Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia Al Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak.

Nawawi, Hadari. 1998 *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio & Iskandar. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Cv. Mandar Maju.

Putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008.

Putusan Nomor 79/ Pdt.G/ 2010/ PTA.Sby.

Putusan Nomor 132/ Pdt.G/ 2009/ PTA. Sby.

Rasjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Rasyid, Roihan A. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rusyd, Ibnu . t.t. *Bidayah al-Mujtahid*. Semarang: PT Asy-Syifa`.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*. Terj. Moh. Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Santi, Wika Yudha “Putusan Hakim dalam Perkara Perdata”, <http://wikayudhashanty.blogspot.co.id/2013/05/putusan-hakim-dalam-perkara-perdata.html>, diakses pada 21 November 2015.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Soehadha. Moch. 2008. *Metodologi Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Teras.

Soejono & Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudono, “Hak-Hak Istri Pasca Putusan Sela Prodeo dalam Perkara Cerai Talak”, http://sudonoalqudsi.blogspot.co.id/2014/06/01_archive.html, diakses pada 14 Desember 2015.

Suparno. 2013. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut’ah, Nafkah ‘Iddah, Nafkah Madhiyah, Hadhanah Suami Kepada Istri Yang Dicerai (Studi Putusan No.102/ Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas)”. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Suyatman, “Peran Peradilan Agama dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, <http://mangsuyat.blogspot.co.id/2012/08/peran-peradilan-agama-dalam-penegakkan.html>, diakses pada 22 Desember 2015.

Syarifudin, Amir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fani Yulianti Fauziyah
2. NIM : 082321006
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 19 Juli 1990
4. Alamat Rumah : Pasir Kulon Rt 02/ 02 Kec.
Karanglewas, Kab. Banyumas,
53161
5. Nama Ayah : Yanwi Fauzan
6. Nama Ibu : Soliah
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/ MI, tahun lulus :
 - b. SMP/ MTs, tahun lulus :
 - c. SMA/ MA, tahun lulus :
 - d. S1, tahun masuk :
2. Pendidikan Non Formal

C. Prestasi Akademik

D. Karya Ilmiah

E. Pengalaman Organisasi

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto,

Fani Yulianti Fauziyah